

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RANJAYA PRABOWO

NPM : 41151010130180

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL YANG MEREKAYASA TIMBANGAN (METROLOGI LEGAL) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Menyatakan,

Ranjaya Prabowo
NPM : 41151010130180

ABSTRAK

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perdagangan merupakan salah satu penggerak perekonomian suatu negara. perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan jual atau beli barang. Salah satu sarana kegiatan perdagangan adalah pasar tradisional. Akan tetapi pada pelaksanaannya seringkali terdapat kecurangan-kecurangan terkait dengan kebenaran pengukuran timbangan, hal tersebut tentunya merugikan konsumen. Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan yang dilakukan pedagang di pasar tradisional yang merekayasa timbangan serta upaya penyelesaian sengketa konsumen terhadap kecurangan timbangan yang dilakukan pedagang di pasar.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian, serta dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang menganalisis objek penelitian dengan cara studi kepustakaan, yang kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.

Hasil penelitian ini, bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan pedagang yang merekayasa timbangan masih lemah dan/atau tidak benar-benar dilindungi secara serius oleh pemerintah. Serta upaya penyelesaian sengketa konsumen terhadap kecurangan timbangan yang dilakukan pedagang di pasar yaitu dapat di selesaikan melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Saran dari penelitian ini seharusnya pemerintah melakukan langkah pencegahan dan pengawasan secara berjangka terhadap kegiatan perdagangan khususnya di pasar tradisional.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas rahmat serta petunjuk Allah Subhanahu Wa ta'ala, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Judul Skripsi yang penulis ajukan adalah PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL YANG MEREKAYASA TIMBANGAN (METROLOGI ILEGAL) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

Berkaitan dengan penyusunan Skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih Kepada Ibu Antonia Intarti, S.H.,M.Si., selaku dosen pembimbing Tugas akhir penulisan skripsi ini yang telah memberikan petunjuk, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih Kepada yang terhormat;

1. Bapak Dr. H. Kuntana Magnar, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

2. Ibu Meima, S.H.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Dewi Rohayati, S.H.,M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Bapak Atang Hidayat, S.H.,M.H., Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H., Selaku Penguji dan Dosen Akademik yang telah memberi nasehat dan arahan serta memberikan waktu luang untuk menguji peneliti hingga sampai selesai.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Cecep Sutrisna, S.H.,M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Eni Dasuki S.H.,M.H., Selaku Dosen Wali Penulis Yang Selalu Memberi Arahan dan Masukan.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum yang sangat membantu dalam proses administrasi.
11. Kepala perpustakaan dan para staf perpustakaan umum universitas langlangbuana.

12. Adik tercinta, Zaqiah Ulfah, Ahmad Sofwan, Siti Zahra Nuraini, yang selalu memberikan semangat selama penulisan tugas akhir dan sepanjang waktu.
13. Wanita terkasih, Thalita Famela Jasmine yang selalu memberikan motivasi, semangat dan kasih sayangnya kepada penulis sepanjang waktu.
14. Sahabat seperjuangan, yang Selama ini menghabiskan waktu bersama dalam suka maupun duka.
15. Kawan-kawan provide Legal kelas B, serta seluruh teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
16. Kepada Ayah Sony suherlan Wijayana, Ibu Yeni, Bapak Ncep yang telah memberi masukan dan bimbingan kepada penulis.
17. Kepada Nenek tercinta beserta seluruh keluarga besar yang selalu memberi do'a dukungan dan nasehat sehingga tercapainya skripsi ini.
18. Kepada Teman teman dan penjaga Kosan Sriwijaya yang selalu menemani dan membantu dalam penulisan ini.
19. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu per satu atas nasehat, dukungan, dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi masa depan peneliti.

Teristimewa ucapan terimakasih kepada Ayahanda, H.Sodikin,S.E., dan Ibunda Hj.Rin-rin Rinawati tercinta yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis sepanjang waktu serta memberi semangat.

Penulis mendoakan semoga kebaikan para pihak diatas diberi imbalan oleh Allah SWT. Akhirnya, segala kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini bisa menjadi masukan untuk penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung, Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	i
PENGESAHAN DEKAN	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian	14
BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL	
A. Tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen	19
1. Pengaturan tentang Konsumen	21
2. Pengaturan tentang Pelaku usaha.....	28
3. Badan Perlindungan Konsumen Nasional	33
B. Tinjauan umum tentang Perdagangan	36
1. Definisi perdagangan.....	37
2. Asas dan tujuan perdagangan	39

3. Dasar hukum perdagangan di Indonesia	42
4. Tugas dan kewenangan pemerintah di bidang pengawasan perdagangan.....	43
C. Tinjauan umum tentang Metrologi Legal	45
1. Pengertian dan ruang lingkup Metrologi Legal.....	47
2. Badan Metrologi Legal.....	48
3. Tugas dan kewenangan Badan Metrologi Legal.....	49

BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI FUNGSI BADAN METROLOGI DALAM PENGAWASAN TERHADAP PERDAGANGAN TRADISIONAL BESERTA CONTOH KASUS

A. Fungsi Badan Metrologi legal dalam fungsinya melakukan pengawasan terhadap timbangan di Pasar.....	51
B. Contoh kasus rekayasa timbangan (Metrologi illegal) yang dilakukan pedagang di pasar	54

BAB IV ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL YANG MEREKAYASA TIMBANGAN (METROLOGI ILEGAL) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN

- A. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan yang dilakukan Pedagang Pasar tradisional yang merekayasa timbangan (metrologi ilegal) 57
- B. Upaya penyelesaian sengketa konsumen terhadap kecurangan timbangan yang dilakukan oleh Pedagang Pasar tradisional 62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 64
- B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai jenis barang dan/atau jasa yang dapat di konsumsi. Disamping itu globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung dengan kemajuan teknologi informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Pembangunan nasional tersebut bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur di era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan dibidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, kejujuran, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan perekonomian nasional.

Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya saing dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Perdagangan Indonesia sebagai penggerak perekonomian tidak hanya terbatas pada

aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa, tetapi harus dilaksanakan dengan prinsip kejujuran.

Peranan perdagangan sangat penting dalam peningkatan ekonomi, tetapi dalam pelaksanaannya seringkali dilaksanakan dengan tindakan kecurangan-kecurangan, yang hanya berorientasi pada keuntungan besar semata, khususnya pada level perdagangan di Pasar tradisional. Pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dianggap lebih potensial untuk mendapatkan keuntungan lebih karena pada perdagangan di Pasar sering terjadi transaksi dengan skala besar. Salah satu modus operandi yang digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan lebih adalah dengan memanipulasi dan/atau merekayasa timbangan (metrologi ilegal). Kondisi yang demikian secara tidak langsung menghambat laju perkembangan ekonomi Nasional, karena pelaku usaha hanya berorientasi pada keuntungan semata dengan mengabaikan hak-hak pembeli sebagai konsumen.

Perihal kegiatan perekonomian, keberadaan Pasar merupakan salah satu faktor yang penting karena merupakan tempat untuk melakukan kegiatan jual beli barang bagi kebutuhan masyarakat. Keberadaan pasar juga menjadi salah satu indikator paling nyata dalam kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Dalam perkembangannya pasar yang ada di masyarakat dapat dibagi menjadi pasar modern dan Pasar tradisional. Pasar tradisional saat ini kalah bersaing dibandingkan dengan pasar modern dalam memberikan pelayanan ke masyarakat sebagai konsumen. Untuk

meningkatkan pelayanan pasar tradisional pemerintah harusnya lebih meningkatkan kualitas dan pengawasan terhadap para subsistem didalamnya Sehingga tercipta Pasar tradisional yang tertib, teratur dan jujur.

Kecurangan-kecurangan yang dilakkan pedagang dalam hal merekayasa timbangan menjadi hal yang terus berulang karena pemerintah sendiri tidak tegas melakkan pengawasan dan penindakan. Kondisi yang demikian tentunya merugikan konsumen. Hak-hak pembeli sebagai konsumen dikesampingkan demi keuntungan lebih oleh pelaku usaha. Secara yuridis konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan. Jika merujuk kepada tindakan merekayasa timbangan (metrologi legal), tindakan tersebut merupakan salah satu pelanggaran terhadap konsumen yang berimplikasi pada kerugian konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dengan konsumen menjadi tidak seimbang, konsumen dijadikan objek bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu faktor pengawasan terhadap kegiatan jual beli di Pasar yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan secara berkala. Peran pemerintah dalam

hal pengawasan tentunya sangat diperlukan guna meredam kegiatan-kegiatan curang tersebut.

Perlindungan Konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan¹⁾Terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, tidak terlepas dari tindakan-tindakan pelaku usaha yang kurang atau bahkan tidak memperhatikan kepentingan konsumen.Meskipun tidak ada niat pelaku usaha untuk melakukan pelanggaran terhadap kepentingan konsumen itu sendiri.Dengan adanya kebijakan baru yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha dalam meningkatkan kegiatan produksi dan usahanya, juga menyebabkan adanya keharusan bagi pelaku usaha itu untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan konsumen.

Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi konsumen salah satunya dengan adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan sebuah amanah yang dibebankan dan dilaksanakan oleh pemerintah beserta aparturnya. Pemerintah dalam hal

¹⁾ Janius Sidabalok, *hukum perlindungan konsumen di Indonesia*, citra aditya bakti, Bandung, 2014, hlm 7

ini berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Pengukuran memang telah menjadi kebutuhan fundamental bagi pemerintah, pedagang, produsen, pengusaha dan konsumen serta masyarakat luas. Pengukuran berkontribusi pada kelangsungan perdagangan dan perekonomian. Salah satu kebijakan pemerintah adalah melakukan tindakan tera dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya melalui Balai metrologi terhadap para pedagang di pasar-pasar tradisional. Kedudukan Balai Metrologi berada dibawah Kementerian Perdagangan. Permasalahannya bahwa Badan Metrologi tersebut bekerja jika ada keluhan atau aduan dari konsumen, artinya bersifat pasif. Seharusnya sebagai badan pemerintahan, badan metrologi harus bersifat aktif dalam mencegah dan menanggulangi tindakan-tindakan tersebut.

Untuk tercapainya Pasar tertib, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan No.08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang. Peraturan Menteri tersebut menjadi dasar yuridis pengaturan mengenai standar penggunaan timbang. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat alat UUTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk mengetahui apakah alat tersebut masih

layak pakai.²⁾ Alat UTTP yang tidak ditera mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran. Kesalahan hasil pengukuran akan berdampak pada kerugian konsumen, terlebih jika dilakukan dengan sengaja oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang besar. Seperti halnya contoh kasus kecurangan yang terjadi di Pasar tradisional kota Padang 13 Januari 2016. Dari penelusuran di lapangan timbangan di pasar tersebut berbeda hampir 0,2 ons. Seketika petugas langsung mengamankan timbangan tersebut dan pedagang tersebut diamankan untuk selanjutnya diproses lebih lanjut. Sidak dari Dinas tersebut diawali dari banyaknya laporan masyarakat terkait dengan berat barang ketika ditimbang ulang tidak sesuai. Namun apapun alasannya petugas tetap akan memproses pedagang-pedagang yang melakukan kecurangan karena tindakan pedagang tersebut merugikan pembeli/konsumen.

Kasus kedua, terjadi di pasar tradisional Sukabumi. Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Sukabumi melakukan upaya penertiban pada tanggal 26 Mei 2017. Kasus kecurangan yang dilakukan oleh oknum pedagang guna mendapatkan keuntungan berlipat. Pedagang tersebut menambah berat di timbangan sehingga tindakan tersebut menguntungkan dirinya. Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Kendari akan memberi sanksi tegas kepada para pedagang yang melakukan tindakan serupa. Dinas perdagangan dan perindustrian dan UMKM Kota Sukabumi melakukan sidak langsung ke pasar untuk

²⁾<http://www.antaraneews.com/berita/420136/kemendag-canangkan-daerah-dan-pasar-tertib-ukurdi> akses pada tanggal 11 September 2017, Pukul 19:07 Wib.

menertibkan mengenai timbangan dan ukuran timbangan. Dinas perindustrian dan perdagangan dan UMKM Kota sukabumi menambahkan jika terdapat pedagang yang “nakal” maka akan dikenakan sanksi bahkan hingga mencabut izin usahanya.

Berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS TINDAKAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL YANG MEREKASYASA TIMBANGAN (METROLOGI ILEGAL) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, penulis menetapkan 2 (dua) Identifikasi Masalah, yaitu;

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional yang merekayasa timbangan (metrologi illegal)?
2. Bagaimana Upaya penyelesaian sengketa konsumen terhadap kecurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam skripsi ini adalah;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional yang merekayasa timbangan (metrologi illegal).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya penyelesaian sengketa konsumen terhadap kecurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang pasar tradisional.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian terhadap permasalahan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut;

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen terhadap tindakan-tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen dan/atau mengabaikan hak-hak konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak, terutama bagi konsumen untuk memahami

secara jelas apa saja yang menjadi hak-hak dari seorang konsumen, selanjutnya memberikan pemahaman terkait upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mendapatkan kecurangan hasil timbangan oleh pelaku usaha.

E. Kerangka Pemikiran

Pembangunan dibidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, dan kejujuran. Pembangunan dan perkembangan perekonomian dalam bidang perdagangan telah secara langsung telah mendorong percepatan ekonomi nasional. Dalam kegiatan perekonomian, keberadaan pasar merupakan salah satu faktor yang paling penting karena merupakan tempat atau sarana bagi masyarakat untuk bertransaksi dengan jumlah yang besar maupun kecil. Keberadaan pasar juga menjadi salah satu indikator paling nyata dalam kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. tetapi keberadaan pasar sering kali dijadikan oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan berbuat curang, yang salah satunya adalah merekayasa timbangan.

Hal tersebut tentunya merugikan dan berdampak pada pelanggaran terhadap konsumen karena norma tentang perlindungan hukum konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen tidak hanya diharapkan dapat menjadi payung integrasi dari keseluruhan ketentuan perlindungan hukum bagi konsumen, tetapi lebih jauh lagi, Undang-undang tersebut

dapat menjadi payung legislatif dan acuan bagi seluruh peraturan Perundang-undangan lainnya yang secara parsial melindungi kepentingan konsumen terhadap bidang-bidang tertentu.³⁾

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen, yang dimaksud “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa”. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa , yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa sampai akibat yang ditimbulkan dari pemakaian atau penggunaan barang dan jasa tersebut.⁴⁾

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa;

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Bahwa;

³⁾ Gunawan Widaja, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm.97.

⁴⁾ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Perenda Media Grup, Jakarta, 2013, hlm 22

“pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pembeli adalah sebagai konsumen yang kaidah-kaidah hukumnya diatur dalam suatu Perundang-undangan memiliki hak-hak untuk mendapatkan perlakuan yang jujur dalam membeli suatu barang. Jika terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap konsumen maka konsumen dapat menyelesaikan permasalahan tersebut di dalam atau diluar pengadilan melalui suatu Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Upaya-upaya tersebut dapat ditempuh oleh pembeli yang merasa mendapatkan kecurangan pada saat membeli barang yang tidak sesuai dengan berat yang disepakati di awal. Bahwa mengenai asas dan tujuan dari perlindungan konsumen harus berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastan hukum.

Segala Norma hukum tentang konsumen diatur di dalam Undang-Undang tentang konsumen, tujuan dibentuknya Undang-undang tersebut adalah untuk mengatur tentang hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, karena dalam pelaksanaannya dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sengketa itu dapat berupa salah satu

pihak tidak mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau berperilaku curang. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab X dengan judul Penyelesaian Sengketa, Mulai dari Pasal 45-48, dan dihubungkan dengan Bab XI tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pasal 49-58. Akan tetapi, ketentuan pada Bab X tersebut sudah didahului dengan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 23.

Pasal 19 ayat (3) 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa;

“Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.”

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa;

“pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan gugatan ke Badan Peradilan ditempat kedudukan konsumen.”

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa “ setiap konsumen yang dirugikan dapat

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”

Uraian diatas menggambarkan tentang penyelesaian sengketa konsumen, yang mana pada prakteknya penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen diluar Pengadilan dapat berupa konsultasi, negosiasi, mediasi konsiliasi atau penilaian ahli, selain itu dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), nantinya pihak yang dirugikan dapat mengadu kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Sedangkan Penyelesaian Sengketa di dalam Pengadilan (litigasi) yaitu dengan mengajukan gugatan. Pihak yang merasa mendapat kerugian atas tindakan pelaku usaha memiliki *legal standing* yang jelas untuk mengajukan gugatan tersebut. prosedurnya menggunakan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, yang nantinya ada tahapan pemeriksaan saksi, pembuktian dan putusan.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, perdagangan adalah tatanan kegiatan terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pengaturan perdagangan bertujuan untuk;

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana perdagangan;
- f. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, mikro, kecil, menengah serta pemerintah dan swasta;
- g. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;
- h. Meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar dan ekspor nasional;
- i. Meningkatkan perdagangan berbasis kreatif;
- j. Meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. Meningkatkan penggunaan SNI;
- l. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan
- m. Meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pengawasan terhadap perdagangan merupakan salah satu tujuan dari pengaturan tentang perdagangan. Jika pemerintah menutup mata terkait dengan kegiatan-kegiatan kecurangan timbangan dipasar maka secara tidak langsung tujuan dari pengaturan perdagangan tidak tercapai, sehingga dalam hal ini pemerintah gagal dalam mengawasi kecurangan-kecurangan di skala perdagangan tradisional.

Berdasarkan Pasal 95 huruf f Undang-Undang nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa pemerintah bertugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan di daerah. Artinya bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara penuh untuk melakukan pengawasan terkait dengan kecurangan timbangan di pasar yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini yang berwenang adalah Balai Metrologi dibawah Kementerian Perdagangan.

Tujuan dari pengawasan terhadap perdagangan dipasar salah satunya adalah untuk menjamin pengukuran guna menjamin kebenaran pengukuran guna tercapainya tertib ukur disegala bidang perdagangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini meliputi:

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah secara yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi.⁵⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian, dengan cara memperhatikan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan.⁶⁾ Penelitian dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini dimaksudkan untuk memberikan data dan menggambarkan permasalahan dan menganalisisnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

⁵⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm 30

⁶⁾ Roni Hantidjo Soemantri, *Metodologi penulisan hukum dan jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 93

3. Tahap Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian terhadap data-data sekunder, dilakukan untuk mencari landasan teoretis juga hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, Data sekunder berupa :

- a) Bahan-bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.
- b) Bahan-bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁾
- c) Bahan-bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini, artikel, majalah tentang hukum, dan bahan diluar hukum yang dapat menunjang penelitian ini.

⁷⁾ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 14

4. Teknik Pengumpulan Data

Seluruh data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, Yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang diteliti. Sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yang tidak semata-mata bertujuan untuk mencari kebenaran yang sebenarnya, tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut.

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen. karena itu berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan serta kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa;

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.”

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang sangat luas yang meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa hingga akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. cakupan perlindungan konsumen dalam 2 (dua) aspek yaitu;⁸⁾

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan Undang-undang. Dalam hal ini termasuk permasalahan mengenai penggunaan bahan baku, proses

⁸⁾ Janus Sidabalok, *Op.Cit*, hlm 8

produksi, proses distribusi, desain produksi, dan sebagainya yang mana telah sesuai standar atau tidak. Juga persoalan mengenai apakah konsumen mendapatkan penggantian jika timbul kerugian karena memakai atau mengkonsumsi produk yang tidak sesuai.

- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam kaitan ini termasuk persoalan mengenai promosi dan periklanan, standar iklan, harga, dan layanan purna jual. Hal ini berkaitan dengan perilaku produsen dalam memproduksi barangnya.

Aspek yang pertama mencakup persoalan mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dimasukan dalam cakupan tanggung jawab produk yaitu tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha karena barang yang diberikan kepada konsumen mengandung cacat atau tidak sesuai. Sedangkan cakupan kedua mencakup cara-cara konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang dikelompokkan dalam cakupan standar kontrak yang mempersoalkan syarat-syarat perjanjian.

Merujuk kepada hukum perlindungan konsumen yang secara eksplisit mengatur tentang hak-hak dari konsumen dan pelaku usaha, maka dapat diuraikan mengenai hal-hal tentang pengaturan perlindungan konsumen yang mencakup 8 (delapan) bidang, yaitu;

- a. Obat-obatan dan bahan berbahaya;
- b. Makanan dan minuman;
- c. Alat-alat elektronik;
- d. Kendaraan bermotor;
- e. Metrologi dan Tera;
- f. Industri;
- g. Pengawasan mutu barang;
- h. Lingkungan hidup;⁹⁾

⁹⁾ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm 11

Bahwa dalam huruf f diatas, Metrologi dan Tera adalah merupakan bagian dari bidang perlindungan konsumen. Hal tersebut menggambarkan bahwa terkait dengan kasus-kasus kecurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang di Pasar merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

1. Pengaturan Tentang Konsumen

Konsumen menjadi topik yang hangat untuk dibahas. Perannya dalam dunia usaha sangatlah penting dan sentral, Konsumen merupakan aktor utama dalam perdagangan. Tidak dapat dipungkiri setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mengincar konsumen yang banyak dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak akan tercapai jika pada pelaksanaannya terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (inggris-amerika), atau *consumment konsument* (belanda). Pengetian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harifah arti dari *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang atau jasa, tujuan penggunaan barang atau jasa yang nantinya menentukan termasuk konsumen mana pengguna tersebut.¹⁰⁾

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa;

¹⁰⁾ A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001, Hlm 3

“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Paradigma dimasyarakat umum saat ini, bahwa konsumen adalah pembeli, penyewa, nasabah, dan lain-lain. Pengertian ini tidak salah sebab secara yuridis terdapat subjek-subjek hukum di dalamnya. Konsumen dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu;

- a. konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk diperdagangkan. (tujuan komersial).
- b. Konsumen akhir adalah setiap orang yang alami mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan/atau tidak diperdagangkan kembali.¹¹⁾

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa semua orang adalah konsumen, karena dalam mempertahankan hidupnya semua orang, termasuk diantaranya pembeli di Pasar tradisional yang mendapatkan kecurangan-kecurangan dari pedagang.

¹¹⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Malang, 2000, hlm 80

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang konsumen yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk;

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sifat jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Tujuan dari perlindungan konsumen merupakan tujuan dari suatu Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, termasuk di antara dalam hal menggunakan barang dan/atau jasa. Masyarakat sebagai

pengguna dari barang dan/atau jasa memiliki hak untuk dilayani secara jujur serta dilindungi oleh pemerintah.

Menurut pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi.¹²⁾ Suatu kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan. Agar terpenuhinya suatu hak maka kewajiban pun harus dipenuhi terlebih dahulu sehingga nilai yang terkandung didalamnya tercapai. Termasuk diantaranya hak dan kewajiban seorang konsumen dalam menggunakan barang dan/atau jasa.

Secara yurdis, Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang konsumen, yang secara tegas menyatakan tentang hak dan kewajiban konsumen.

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹²⁾ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986 Hlm 40

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah;

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi kenyamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen secara patut.

Berkaitan dengan tujuan dari hukum tentang perlindungan konsumen, terdapat sejumlah asas dalam usaha untuk memberikan perlindungan konsumen secara komprehensif yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang konsumen, yaitu;

“perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Asas manfaat, dimaksudkan untuk untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-sebarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen-pelaku usaha dan konsumen, apa yang menjadi hak nya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.¹³⁾

Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan member kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini,

¹³⁾ Janus Sidabalok, *Op.cit*, hlm 26

konsumen ini, konsumen dan produsen-pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak-hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Oleh karena itu, Undang-undang ini mengatur tentang aturan sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen-pelaku usaha dan pemerintah memperoleh manfaat yaitu seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum dan perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan bernegara. Tidak ada satu pihak yang mendapatkan perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain.

Asas keamanan dan keselamatan konsumen, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk hukum yang dikonsumsi atau dipakai, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Oleh karena itu Undang-undang ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang

harus dipatuhi pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.¹⁴⁾

Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum. Artinya Undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, Negara bertugas dan menjamin terlaksananya Undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.¹⁵⁾

Tercermin dari asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang tentang konsumen dari dilihat bahwa Undang-undang tersebut membawa misi yang besar dan mulia dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala hal yang berkaitan dengan konsumen dan pelaku usaha terkandung dan memiliki makna untuk memberikan perlindungan antara konsumen dan pelaku usaha.

2. Pengertian Pelaku Usaha

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen tidak hanya terfokus mengatur tentang konsumen saja, melainkan pelaku usaha/produsen turut diatur dalam Undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “ Pelaku

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm 27

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm 28

usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”

Dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bahwa pelaku usaha termasuk dalam pengertian ini adalah Perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, Pedagang, distributor, dan lain-lain.

Kegiatan menjalankan usaha, Undang-undang tentang perlindungan konsumen memberikan sejumlah hak dan kewajiban serta larangan kepada pelaku usaha/produsen. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menciptakan persaingan yang sehat antara konsumen dan pelaku usaha, sekaligus memberikan iklim usaha yang baik pada perkembangan perekonomian.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen adalah sebagai berikut;

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik;

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Undang-undang lainnya;

Mengenai kewajiban Pelaku usaha/Produsen diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen adalah sebagai berikut;

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen serta menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan;

- f. Memberi kompensasi, gant rugi, dan/atau penggantian kerugian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai perjanjian;

Dengan demikian, pokok-pokok kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. Beritikad baik
- b. Memberi informasi yang sesuai;
- c. Melayani dengan cara yang sama;
- d. Memberi jaminan;
- e. Memberi kesempatan mencoba;
- f. Memberi kompensasi.

Undang-undang Tentang Perlindungan konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain untuk meningkatkan harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif bagi dan pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktifitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa maka Undang tersebut menentukan larangan-larangan bagi pelaku usaha diatur di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen, yang secara tegas menyatakan;

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tingkat kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan label;

- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih, atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat
 - j. Tidak tercantum informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

3. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen secara khusus membentuk suatu Badan yang mengurus tentang konsumen yang diberi nama Badan Perlindungan Konsumen Nasional, disingkat BPKN. Badan ini dimaksudkan untuk mengembangkan

upaya perlindungan kepada konsumen melalui pengkajian dan penelusuran terhadap masalah-masalah perlindungan konsumen dalam mencari upaya-upaya atau alternatif-alternatif usaha untuk mempertinggi perlindungan hukum terhadap konsumen secara komperhensif.

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, BPKN mempunyai tugas untuk;

- a. Memberian saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan dibidang perlindungan konsumen;
- b. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang konsumen;
- c. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. Mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. Menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsummen;
- f. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. Melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, anggota dari BPKN terdiri atas unsur; “Pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akademisi, dan tenaga ahli.”

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diatur didalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen meliputi;

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencatutan klausul baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik jika ada pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis atau lisan dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi , ahli da/atau setiap oran yang dianggap mengetahui pelanggaran konsumen;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha , saksi, ahli, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat/dokumen atau alat bukti lain guna penyidikan;

- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dari konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran;
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan konsumen.

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan

Kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya saing dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional. Perdagangan Indonesia sebagai penggerak perekonomian tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa, tetapi harus dilaksanakan dengan prinsip kejujuran. bahwa Peran perdagangan sangat penting sebagai penggerak perekonomian suatu bangsa. Pelaksanaan perdagangan perlu diawasi oleh pemerintah secara berjangka untuk menghindari praktek-praktek kecurangan di lapangan.

Sementara itu, dalam kehidupan bermasyarakat setiap subjek hukum, yakni orang maupun badan hukum selalu berhadapan dengan berbagai aturan maupun norma, baik yang bersifat formal maupun nonformal.¹⁶⁾ aturan atau norma sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar hubungan antar manusia dalam masyarakat

¹⁶⁾ Elsi Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 1

berlangsung tertib dan berjalan dengan baik, termasuk diantaranya dalam bidang perdagangan. Pada pelaksanaannya suatu norma yang berlaku di masyarakat adalah suatu norma yang diterapkan di lingkungan masyarakat tersebut sebagai aturan yang mempengaruhi tingkah laku manusia, yaitu :¹⁷⁾

1. Norma Agama;
Norma agama adalah peraturan yang diterima sebagai perintah, larangan, dan anjuran yang diperoleh Tuhan YME bersifat umum dan universal apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi hukum yang diberikan Tuhan YME.
2. Norma Kesusilaan;
Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berasal dari hati sanubari manusia itu sendiri bersifat umum dan universal, apabila dilanggar oleh setiap manusia maka akan menyelsaikan perbuatan dirinya sendiri.
3. Norma Kesopanan;
Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan manusia berupa tatanan pergaulan masyarakat akan dicela/diasingkan oleh masyarakat setempat.
4. Norma Hukum;
Norma hukum adalah aturan yang bersifat mengikat kepada setiap orang yang pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat Negara untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan masyarakat.

Atas dasar tersebut maka dalam bidang perdagangan mengharuskan adanya harmonisasi dalam kerangka mewujudkan pembangunan dibidang ekonomi termasuk mewujudkan praktek perdagangan yang jujur dan sesuai dengan norma dimasyarakat.

1. Definsi Perdagangan

Kegiatan perdagangan merupakan salah satu penggerak perekonomian suatu negara. kegiatan perdaganagan mendorong

¹⁷⁾ *Ibid*, hlm 3

kemajuan pembangunan sekaligus sebagai sarana meningkatkan produktifitas dan devisa negara (perdagangan luar negeri). Secara yuridis kegiatan perdagangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Latar belakang terbentuknya Undang-undang tersebut adalah bahwa dibidang perdagangan perlu adanya harmonisasi ketentuan dibidang perdagangan dalam rangka kesatuan ekonomi nasional guna menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.¹⁸⁾

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyatakan bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa didalam negeri dan melampaui batas negara dengan tujuan pengalihan hak barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur tentang sarana perdagangan yang berupa;

- a. Pasar rakyat
- b. Pusat perbelanjaan;
- c. Toko swalayan;
- d. Gudang;
- e. Perkuialakan;
- f. Pasar lelang komoditas;

¹⁸⁾ *Ibid*, hlm 23

- g. Pasar berjangka komoditi;atau
- h. Sarana perdagangan lainnya.

Bahwa dalam mengembangkan sarana perdagangan, pemerintah pusat dan daerah mempunyai tanggungjawab untuk terus memberikan sarana yang baik untuk masyarakat. Termasuk diantaranya perdagangan di pasar. selain bertanggungjawab atas sarana pemerintah pun bertanggungjawab atas pengawasan dibidang perdagangan, guna menciptakan iklim yang baik dan jujur dalam perkembangan perdagangan nasional.

2. Asas dan Tujuan Perdagangan

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan secara tegas menyatakan asas-asas yang terkandung dalam bidang Perdagangan, diantaranya;

- a. Kepentingan nasional,
- b. Kepentingan hukum,
- c. Adil dan sehat,
- d. Keamanan berusaha,
- e. Akuntabel dan transparan
- f. Kemandirian,
- g. Kemitraan,
- h. Kemanfaatan,
- i. Kesederhanaan,
- j. Kebersamaan, dan

k. Berwawasan lingkungan

Menurut Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, dijelaskan bahwa;

Huruf a;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan nasional” adalah setiap kebijakan perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Huruf b;

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan Perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengadilan di bidang perdagangan

Huruf c;

Yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan usaha yang sama.

Huruf d;

Yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh pelaku usaha di setiap tahapan kegiatan perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan.

Huruf e;

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan perdagangan harus dipertanggungjawabkan dan terbuka pada masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Huruf f;

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan perdagangan dilakukan tanpa banyak tergantung dengan pihak lain.

Huruf g;

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerjasama dalam keterkaitan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara pemerintah dan swasta.

Pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;
- c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana perdagangan;
- f. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah serta pemerintah swasta;

- g. Meningkatkan daya saing usaha produk dan usaha nasional;
- h. Meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar dan ekspor nasional;
- i. Meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;
- j. Meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. Meningkatkan penggunaan SNI;
- l. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam, dan
- m. Meningkatkan pengawasan barang dan jasa yang diperdagangkan.

3. Dasar Hukum Perdagangan di Indonesia

Secara yuridis dasar hukum mengenai perdagangan di Indonesia diatur di dalam kaidah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. giatnya aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Melalui perdagangan pula suatu negara bisa menjalin hubungan diplomatik dengan negara tetangga sehingga secara tidak langsung perdagangan juga berhubungan erat dengan dunia politik.

Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan menjual atau membeli barang. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan memperoleh laba. Perdagangan merupakan

bidang usaha yang luas dan sumber penghasilan bagi orang banyak sehingga pada perkembangan ekonomi nasional kegiatan tersebut sangat penting dengan tujuan peningkatan kesejahteraan.

4. Tugas dan Wewenang Pemerintah dalam Pengawasan Perdagangan

Terkait dengan pengawasan perdagangan, Pemerintah memiliki kewenangan penuh terhadap kegiatan perdagangan. Menurut Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini kementerian perdagangan.

Menurut Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan mengatur tentang Tugas dan wewenang Pemerintah dalam bidang perdagangan adalah;

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dibidang perdagangan
- b. Merumuskan standar nasional;
- c. Merumuskan dan menetapkan norma, standar prosedur, dan kreteria di bidang perdagangan;
- d. Menetapkan sistem perizinan di bidang perdagangan;
- e. Mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan sistribusi barang;
- f. Melaksanakan kerjasama dengan perdagangan internasional;
- g. Mengelola informasi di bidang perdagangan;

- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan;
- i. Mendorong pengembangan ekspor nasional;
- j. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- k. Mengembangkan logistic nasional;
- l. Tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Selain itu tugas tugas Kementerian Perdagangan yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan dibidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standarisasi perdagangan dan pengadilan mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang yang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum Internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembang, pengembangan dan pembinaan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;¹⁹⁾

Menurut Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan menyatakan bahwa;

¹⁹⁾ <http://www.kemendag.go.id> diakses pada tanggal 26 september 2017 Pukul 23:09.

- 1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1) menteri menunjuk petugas pengawas dibidang perdagangan.
- 2) Petugas pengawas dibidang perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang sah dan resmi.
- 3) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam melaksanakan kewenangannya paling sedikit melakukan pengawasan terhadap:
 - a. Perizinan dibidang perdagangan.
 - b. Perdagangan barang yang diawasi, dilarang, dan/atau diatur.
 - c. Distribusi barang dan/atau jasa.
 - d. Pendaftaran barang produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.
 - e. Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib.
 - f. Pendaftaran gudang, dan
 - g. Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

C. Tinjauan Umum Tentang Metrologi Legal

Berkaitan dengan perlindungan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen perlu adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya

ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukur, standar satuan, metode pengukuran, dan alat-alat ukur, timbang, takar, dan perlengkapannya. metrologi legal adalah cabang metrologi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengukuran yang dipersyaratkan oleh aturan hukum.²⁰⁾

Guna mendapatkan alat-alat Ukur Timbang, takar dan Perlengkapannya yang selanjutnya di tulis UUTP, secara benar, tepat dan teliti, maka harus dilakukan pengujian oleh Pegawai yang berhak pada Direktorat/unit Metrologi daerah. Dari hasil pengujian tersebut barulah dapat diketahui alat-alat UUTP yang memenuhi syarat dalam hal kebenaran, kepekaan atau tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. alat Ukur Timbang, Takar dan Perlengkapannya yang memenuhi syarat akan dibubuhi tanda sah yang berlaku, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tanda batal. Rangkaian kegiatan pengujian sampai dengan pembubuhan tanda sah atau tanda batal ini di sebut tera. UUTP yang sudah bertanda tera sah yang berlaku dapat digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli atau transaksi barang dagang. Tujuan tersebut adalah untuk Memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen dengan cara menciptakan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan UUTP.

²⁰⁾ <http://u.lipi.go.id/1240369647> diakses pada Tanggal 26 September 2017 pukul 23:51 wib.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Metrologi Legal

Menurut Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal, metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas. Sedangkan metrologi legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen dengan cara menciptakan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan UTTP. Guna mendapatkan UTTP yang ukurannya benar, tepat dan teliti, maka harus dilakukan pengujian oleh Pegawai yang berhak pada Direktorat/Unit Metrologi Daerah. Dari hasil pengujian tersebut barulah dapat diketahui UTTP yang memenuhi syarat dalam hal kebenaran, kepekaan atau tidak memenuhi ketiga syarat tersebut. UTTP yang memenuhi syarat akan dibubuhi tanda sah yang berlaku, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tanda batal. Rangkaian kegiatan pengujian sampai dengan pembubuhan tanda sah atau tanda batal ini di sebut tera. UTTP yang sudah bertanda tera sah yang berlaku dapat digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli atau transaksi barang dagang. ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum.

Mengenai Metrlogi legal diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Undang-undang tersebut dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam mendapatkan

kepastian takaran atau ukuran ketika berbelanja. Cakupan Undang-undang tersebut sangat luas sehingga pada pelaksanaannya secara teknisnya diatur oleh Peraturan Menteri. Badan metrologi Legal adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah dibawah kementerian Perdagangan. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, secara tegas menyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah tentang alat-alat ukur timbang takar dan perlengkapannya yang;

- a. Wajib ditera dan ditera ulang;
- b. Dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya;
- c. Syarat-syarat harus dipenuhi.

Pasal 13 -Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, menyatakan bahwa menteri mengatur tentang;

- a. Pengujian dan pengukuran alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. Pelaksanaan dan jangka waktu dilakukan tera dan tera ulang;
- c. Tempat-tempat dan daerah-daerah dimana dilaksanakan tera dan tera ulang alat-alat ukur takar, timbang dan perlengkapannya.

2. Badan Metrologi Legal

Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah penyelenggara pelayanan publik yang mengemban tugas memberikan perlindungan terhadap masyarakat, baik kepada para konsumen maupun produsen mengenai

kebenaran pengukuran dan kepastian hukum di dunia usaha, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Oleh karena itu dibentuk lah Badan meterologi legal untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan kebenaran Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan ditera ulang. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk;²¹⁾

1. Kepentingan umum, seperti keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan.
2. Usaha sehat.
3. Penyerahan/serah terima barang.
4. Menentukan pungutan upah.
5. Menentukan produk akhir.
6. Perlindungan konsumen.
7. Melaksanakan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Tugas dan Wewenang Badan Metrologi Legal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 43/M-DAG/PER/11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrolagian di lingkungan Kementerian Perdagangan, maka Balai Pengujian UTTP memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut;

1. Melaksanakan Pengujian UTTP Melakukan pengujian atau penelitan terhadap alat ukur untuk dibandingkan dengan standar sesuai dengan satuan ukur yang berlaku dan dilakukan oleh tenaga ahli atau berhak. Dalam hal ini Balai Pengujian UTTP melakukan pengujian dalam rangka pengurusan ijin tanda pabrik

²¹⁾ Djainul Arifin, *tepat mengukur dan akurat menimbang*, Idea Publishing, Jakarta, 2016, hlm 10

untuk alat ukur yang diproduksi dalam negeri dan ijin type untuk alat ukur yang diproduksi dari luar negeri.

2. Mengembangkan Metode Pengukuran dan Pengujian Seiring dengan perkembangan zaman akan berpengaruh dengan kemajuan alat ukur yang dipergunakan di dalam dunia perdagangan maupun alat ukur yang dipergunakan sebagai standar pengukuran dan pengujian.
3. Dalam hal ini Balai Pengujian UTTP akan selalu mengembangkan metode-metode baru baik dalam prosedur pengujian maupun pengembangan standar pengujian sebagai media nya.
4. Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP.